



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGAWASAN KOMODITI EKSPOR DAN ANTAR PULAU
DI PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LP-510-IDN, tanggal 26 Mei 2011, yang diberikan kepada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi Gorontalo, maka untuk menjamin dan memberikan kepastian mutu ekspor dan antar pulau, yang berasal dari Provinsi Gorontalo perlu dilakukan pengawasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pengawasan Komoditi Ekspor dan Antar Pulau di Provinsi Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan.

2. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENGAWASAN KOMODITI EKSPOR DAN ANTAR PULAU DI PROVINSI GORONTALO

Pasal 1

- (1) Terhadap komoditi yang akan diekspor atau diantarpulaukan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini wajib melampirkan Sertifikat Mutu (SM);
- (2) Pengawasan Komoditi yang akan diekspor atau diantarpulaukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemeriksaan sebelum pengapalan (preshipment inspection).

Pasal 2

Gubernur Gorontalo menunjuk Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam hal ini Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan :

- a. Pemantauan dan pengawasan mutu komoditi, yang akan diekspor atau diantarpulaukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Melakukan pengambilan contoh komoditi oleh Petugas Pengambilan

- c. Melakukan pengujian mutu sesuai Standar Nasional Indonesia baik untuk ekspor maupun antar pulau;
- d. Menerbitkan sertifikat mutu (SM) atau rekomendasi apabila komoditi tersebut memenuhi syarat untuk diekspor atau diantarpulaukan.

Pasal 3

Apabila dalam pemantauan lapangan, ditemukan pemuatan komoditi yang tidak dilampiri Sertifikat Mutu (SM), maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo melalui Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo kerja sama dengan Instansi terkait dapat menahan komoditi tersebut, sampai dengan eksportir dan pedagang antar pulau melaksanakan kewajibannya.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,


Mohamad, Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Juli 2011

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Juli 2011
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

ttd

DRS. Hi. ARFAN ARSYAD, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 195711041984031001

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 23 TAHUN 2011

TANGGAL : 13 Juli 2011

TENTANG : PENGAWASAN KOMODITI EKSPOR DAN ANTAR PULAU DI PROVINSI
GORONTALO

NO	KOMODITI	SNI
1.	JAGUNG PIPILAN	SNI 01 – 3920 – 1995
2.	RUMPUT LAUT KERING	SNI 01 – 2690 – 1998
3.	CACAO	SNI 2323 – 2008
4.	AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)	SNI 01 - 3553 - 2006
5.	KOPRA	SNI 01 – 3946 - 1995

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL